



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi
Telp. (0283) 491668 – 491764 – 491765 Fax. (0283) 491670
KODE POS SLAWI 52417

Slawi, 29 Mei 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten Tegal

Di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 800/26/ 2154 /2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT SURAT EDARAN BUPATI TEGAL NOMOR 800/1455/2020 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL


1. Mendasari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa untuk menyusun tatanan kehidupan baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai, dipandang perlu melakukan Perubahan Keempat Surat Edaran Bupati Tegal Nomor 800/1455/2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Perpanjangan Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*)
Masa pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Edaran Bupati Tegal Nomor 800/1455/2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Bupati Tegal Nomor 800/26/2003/2020, **diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2020.**
 - b. Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kepala OPD memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan kerjanya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

3. Selain

3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Bupati Tegal Nomor 800/1455/2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Bupati Tegal Nomor 800/26/2003/2020, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI TEGAL
Sekretaris Daerah



dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 196309191990011001

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Tegal;
5. Wakil Bupati Tegal;
6. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
8. Para Staf Ahli Bupati Tegal.